TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAM (KOMNAS HAM) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah

NIM. C95215091

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah
Nim	: C95215091
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 maret 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

DE1BAADF492651095

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah

C95215091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah dengan NIM.C95215091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Maret 2019

Syamsuri,M.HI.
NIP. 197210292005011004

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah NIM. C95215091 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Syamsuri, M.HI.
NIP. 197221029200501 1004

Penguji II

Dr. H. Privo Handoko, SS, SH, M.Hum.
NIP. 196602122007011049

Penguji III

Sukamto, SH, MS.
NIP. 196003121999031001

Penguji IV

Siti Tatmainul Qulub, M.SI.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 02 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah
NIM	: C9215091
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail	: muklasnh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Juli 2019
Penulis

Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana kewenangan Komnas HAM menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia? Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap kewenangan Komnas HAM?

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan *(Library Research*) dengan menggunakan sumber buku, jurnal dan artikel, Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini *pertama*, bahwa menurut pasal 89 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM diberi 4 kewenangan yaitu: penyelidikan, penyuluhan, mediasi dan pengkajian. Dalam hal kewenangan untuk menyelidiki Komnas HAM diberi kewenangan penuh oleh Undang-Undang HAM, akan tetapi hal tersebut masih kurang jika Komnas HAM tidak diberi kewenangan untuk penyidikan sekaligus, karena sesudah melakukan penyelidikan pelanggaran HAM biasanya kasus-kasus tersebut akan hilang tanpa kabar dan kejelasan. Sementara dari kewenangan dalam mediasi dan penyuluhan sudah tepat, sebagai bentuk pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran HAM, dalam melakukan tugasnya Komnas HAM tidak boleh terintervensi oleh siapapun mengingat kedudukannya sebagai lembaga negara mandiri yang independen. *Kedua*, dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* menggunakan teori *wazīr al-tafwīdh* yang dinilai sudah benar dengan teori kelembagaan Komnas HAM. Karena teori tersebut merupakan pembantu *khalīfah* pada bidang pemerintahan dan hampir sama dengan lembaga negara bantu setingkat lembaga tinggi negara seperti Komnas HAM pada zaman sekarang. Hal ini dikarenakan melihat pembentukan Komnas HAM yang melalui Keppres dan berkedudukan di bawah presiden yang dalam hal ini penulis menyimpulkan sebagai pembantu presiden atau pemerintahan sesuai dengan *wazīr al-tafwīdh.*

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas tertinggi dalam negara yakni eksekutif bersama legislatif disarankan untuk membuat suatu aturan untuk memperkuat kedudukan dan eksistensi Komnas HAM dalam bentuk undang-undang tersendiri, agar Komnas memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia serta pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini bisa dicegah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II *WIZĀRAH AL TAFWĪDH* DALAM *FIQH SIYĀSAH* 18

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 18
B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 21
C. Konsep *Wizārah* 22
1. Pengertian *Wizārah* 22
2. Sejarah *Wizārah* 23
3. Syarat-syarat *Wizārah* 25
4. Tugas dan Hak *Wizārah* 25
5. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang *Wizārah* 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. *Wazīr Al-Tafwīdh* Dalam Pemerintahan Islam 29

1. Pengertian 29

2. Syarat-syarat *Wazīr Tafwīdh* 30

3. Tugas dan Kewenangan *Wazīr Tafwīdh* 30

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN KOMNAS HAM MENURUT UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Komnas HAM 34

B. Sejarah Terbentuknya Komnas HAM 34

C. Tujuan Komnas HAM 37

D. Tugas dan Wewenang Komnas HAM 38

E. Keanggotaan Komnas HAM 42

F. Eksistensi dan Kedudukan Komnas HAM 46

G. Kelebihan dan Kekurangan Komnas HAM di bawah Keppres No.58 Tahun 1993 48

BAB VI ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN KOMNAS HAM MENURUT UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA 48

A. Kewenangan Komisi Nasional HAM Menurut Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 48

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) 59

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (*human rights*) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.[1] Hak Asasi Manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.[2] Sebagai norma yang ditujukan bagi pengakuan hak semua orang, maka setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar Hak Asasi Manusia dan selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya.

Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945, belum tersosialisasikannya

[1]Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PBHI, 2002), 7.
[2] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, (Jakarta: ELSAM, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara luas dan komprehensif instrumen Hak Asasi Manusia, dan belum kukuhnya masyarakat warga (*civil society*). Ringkasnya, masih didapati adanya kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif.

Perilaku yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh aparatur negara (*state actor*) yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat (pelanggaran HAM vertikal), maupun yang dilakukan oleh masyarakat (*non state actor*) yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di antara sesama masyarakat (pelanggaran HAM horisontal).

Negara sebagai pemegang kedaulatan dari rakyat tidak semata-mata hanya untuk memperkuat kekuasaannya, tetapi juga untuk melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga hak-hak asasinya sebagai manusia. HAM merupakan kewenangan yang melekat pada setiap manusia yang harus diakui dan dihormati oleh negara.[3] Konsepsi ini pula yang mendasari ketentuan internasional bahwa perlindungan dan pemajuan HAM utamanya menjadi tanggung jawab negara. Dalam ketentuan Negara Indonesia, hal tersebut termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) Bab XA UUD 1945 Perubahan Kedua yang menyatakan bahwa*:* "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"

[3] Gunawan Sutiardja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semenjak masa awal Islam pada abad ke-7 ajaran Islam sudah menunjukkan keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi sosial, moral dan spiritual. Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai utusan dari Tuhan semesta alam (*rabb al-alamin*) dan Tuhan segenap manusia (*rabb al-nafs*) . Al-Qur'an merupakan inti ajaran Nabi Muhammad saw yang diwahyukan kepadanya dan aspek kemanusiaan merupakan ajaran inti dari wahyu tersebut. Dalam memerintah kota Madinah, Nabi Muhammad membangun nilai dasar keberadaan antar suku yang saling berbeda yang dikenal sebagai piagam Madinah merupakan kesepakatan bersama antara kelompok suku, Kaum muslim arab, Yahudi, dan kelompok non-Muslim lainnya, Seperti kelompok Nasrani dan kemungkinan juga termasuk kalangan penganut agama pra-Islam mengikat semua kelompok tersebut mengamati hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu selama mereka hidup di bawah wilayah kekuasaan Nabi Muhammad saw.[4]

Dalam Islam Hak Asasi Manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan Hak Asasi Manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut.[5] Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Qur'an surat al-Isra', ayat ke 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami

[4] Ebrahim Moosa, *Islam Progresif*, (Jakarta: Iternastional Center for Islam and Pluralism, 2004), 8.
[5] Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptaka"[6]

Ayat tersebut di atas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dalam Islam ditekankan pada tiga hal utama yaitu, persamaan manusia, martaba tmanusia, dan kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia, al-Qur'an telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu al-Qur'an menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme, dan lain-lain.[7]

Negara mempunyai peranan yang penting, yakni menjaga hak hidup manusia dalam hal ini adalah rakyat. Hal ini tentunya menunjukkan pada kita semua, bahwa pada dasarnya hukum Islam jauh lebih awal menerapkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM),[9] dan pada akhirnya pelebaran makna pengakuan hak-hak tersebut diakomodir dalam bingkai hukum. Hal tersebut tentunya memberikan dorongan kepada negara barat untuk menciptakan konsep tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang serupa.

Guna memastikan adanya jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, maka kehadiran institusi nasional hak asasi manusia sangatlah diperlukan yang dibangun untuk pemajuan dan perlindungan hak

---

[6] Qur'an in Words, Al-Isra 17.
[7] Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 1987). 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asasi manusia. Pembentukan institusi nasional hak asasi manusia haruslah merupakan lembaga yang efektif dan mempunyai kelayakan untuk disebut sebagai sebuah institusi nasional. Untuk itulah, maka pembentukan institusi nasional HAM haruslah memenuhi elemen-elemen yang diatur di dalam standar internasional pembentukan institusi nasional HAM sebagaimana disebutkan didalam Prinsip-Prinsip Paris 1991 atau *Paris Principle* 1991.

Guna membantu masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memulihkan hak-haknya, maka dibutuhkan adanya sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.[8] Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta.[9]

Komnas HAM sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah :"Lembaga mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya,yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia." Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah. Sampai dengan saat ini, Komnas HAM memiliki sebanyak 2 (dua) Perwakilan Komnas HAM yaitu di Kalimantan

[8] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2011), 132.
[9] Ibid, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barat dan Sumatera Barat dan 2 (dua) Kantor Perwakilan Komnas HAM di Aceh dan Ambon. Pada saat ini, Komnas HAM masih dalam proses mempersiapanpembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua.

Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai *subpoena power* dalam membantu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.[10] Wewenang ini lebih diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ini, Komnas HAM diberi mandat sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Jika ditinjau ke dalam Hukum Islam, maka dapat dikaji kedalam ranah *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yakni yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administatif warga negara,[11] Pendapat dari Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* ini adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi

[10] Rhona K. M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 238.
[11] Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[12]

Dasar pendirian lembaga ini adalah firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 104 yang menyatakan:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”[13]

Adapun pengertian *Fiqh Siyāsah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.[14] Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.[15]

Dengan demikian, maka perlu dilakukan analisis tentang kewenangan dari Komisi Nasional HAM yang meliputi dari mulai penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan dll, yang dilakukan oleh Komisi Nasional HAM yang telah tertuang

---

[12] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 40.
[13] Qur’an in Words, Ali-Imran 104.
[14] Ibid, 25.
[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan latar belakang inilah penulis akan meneliti hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan *Fiqh Siyāsah* atau hukum tata negara Islam. Untuk itu penulis memilih judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancauan dan kesalahpemahaman dari penelitian ini maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan identifikasi dan batasan

masalah. Adapun indentifikasi masalah tersebut adalah:

1. Sejarah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia
2. Eksistensi dan kedudukan Komnas HAM dalam sistem Pemerintahan Indonesia
3. Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia
4. Penanganan pelanggaran HAM di Indonesia
5. Kekurangan dan kelebihan Komnas HAM
6. Kedudukan HAM dalam islam
7. Kewenangan Lembaga negara mandiri/Komisi nasional HAM menurut *Fiqh Siyāsah*

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada tujuan, fungsi, dan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Komnas HAM) dalam melakukan tugas dan kewenangannya, serta ditinjau dalam *Fiqh Siyāsah* konsep *Wazīr Al-Tafwīdh*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang ada yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurut Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.[16] Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rif'an (2016) dengan judul "Peranan Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): skripsi ini menjelaskan bahwa negara mempunyai peranan yang penting dalam pembahasan tentang perlindungan hak asasi manusia, yakni menjaga hak untuk hidup manusia dalam

[16]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif, (* Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2014). 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini adalah rakyat, kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya tidak terlepas dari kebijakan pemimpin pemerintah yang memegang tampuk kekuasaan dan berkewajiban menjaga hak-hak tersebut. Dalam hal ini penulis juga menyorot hubungan antara *maqāshid al-syarī'ah* dan peranan negara dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam konsep *maqāshid al-syarī'ah al-syathibi* dapat dinilai bahwasannya embrio perlindungan hak-hak individu juga sudah diperankan negara dengan bukti berupa lembaga-lembaga atau departemen yang secara tidak langsung menjadi representasi dalam menjalankan *maqāshid al-syarī'ah* yang dapat mensejahterahkan dan memberi rasa aman dalam negara.[17]

Kedua, skripsi yang ditulis Andi Supriyanto (2017) dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM : Skripsi ini menjelaskan bahwa Penanganan pelanggaran berat HAM baik genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh tiga lembaga; yaitu Komnas HAM yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara yang diduga sebagai pelanggaran berat HAM; Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu, Pengadilan HAM yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran berat HAM. Penanganan pelanggaran berat HAM sebagaimana dijelaskan dalam Undang-udang Nomor 26 Tahun 2000 berbeda dengan penanganan pelanggaran berat HAM yang dijelaskan dalam *Fiqh Siyāsah*. Dalam

[17] Rif'an, *"Peranan Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)"*(Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh Siyāsah pelanggaran berat HAM ditangani oleh *Wali al-Mazalim* yang kewenangannya tidak hanya menangani pelanggaran HAM tetapi juga berwenang menangani segala bentuk pelanggaran yang tidak mampu diselesaikan oleh hakim dan petugas kepolisian.[18]

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui tinjaun *Fiqh Siyāsah* terhadap kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain, Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

[18] Andi Supriyanto, *"Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Penanganan-pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM"*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan *Fiqh Siyāsah*, hukum administrasi negara, dan ilmu hukum tata Negara. Serta, sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka penelitian serupa di masa yang akan datang khususnya yang akan meneliti mengenai tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM).

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkann dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi pertimbangan pemerintah dalam rangka memberikan pengaturan terkait Tentang Kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) guna menentukan arah kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di masa yang akan datang atau yang telah ada. Sesuai dengan apa yang telah di cita-cita kan dan menjadikan masyarakat lebih terjamin hak-hak kemanusiannya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul di atas:

a. *Wazīr Tafwīdh* adalah pembantu utama kepala Negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala Negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala Negara.[19]

b. Kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan tatanan moral atau kebiasaan yang berlaku,undang-undang atau peraturan, atau ijin/lisensi yang diterbitkan oleh suatu badan pemerintah untuk melakukan suatu usaha, kegiatan, aktifitas.[20]

c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga negara mandiri setingkat dengan Lembaga negara dalam bidang Hak Asasi Manusia, yang mengacu pada prinsip-prinsip moral atau norma-norma,yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional.[21]

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan Undang-Undang yang didalamnya mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan dasar manusia, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan

[19] Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2011), 58.
[20] Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Makasar : Pustaka refleksi 2010), 35.
[21] pasal 1 ayat 7 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang telah diteliti sampai menyusun laporan.[22]

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan kebenaran norma dalam pendeskripsian hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Kegiatan metode ini berupa memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai norma hukum positif.[23] Memaparkan berarti menguraikan asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan norma hukum, menganalisis berarti memberi bimbingan atau pegangan teoritikal terhadap penegakan hukum dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan permasalahan norma, mensistematisasi berarti mengembangkan norma hukum ke dalam beberapa cabang hukum yang ada dalam suatu sistem hukum, menginterpretasi adalah tindakan untuk memberi sifat tafsir terhadap norma yang sedang berlaku, apakah dalam penerapannya telah sesuai dengan arti, makna dan tujuan dirumuskannya norma tersebut, menilai berarti mencocokkan apakah norma yang berlaku itu tidak bertentangan dengan cita hukum sebagai dasar dari semua dasar hukum. Dalam metode penelitian normatif memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[24]

Adapun fokus dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

---

[22]Chalid Narbuko, "*Metodologi Penelitian"(*Jakarta:Bumi Aksara 1997), 1.
[23] Ibid, 3.
[24]I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*",(Jakarta: Prenada MediaGroup 2016), 8-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian normatif. Objek penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurispudensi.[25]

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian,[26] penulis menggunakan objek legislasi dan regulasi yang mengkaji tentang kewenangan Komnas HAM, dalam hal ini yang penulis gunakan adalah Pasal 89 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Laporan Kinerja Tahunan dari Komnas HAM.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan isu hukum mengenai apa yang sedang diteliti diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi dua yakni berupa bahan hukum primer dan sekunder.[27]

Kemudian sumber data ini dibagi oleh peneliti menjadi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas dan kekuatan hukum yang tetap. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945

[25]Amiruddin & Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), 199.
[26] Ibid, 198.
[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, diantaranya :
1) Soetandyo Wigjosoebroto. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, Jakarta: ELSAM, 2007.
2) Tim Penyusun Laporan Kinerja Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), *Laporan Kinerja Komnas HAM*, 2017.
3) Rhona K. M Smith. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
4) Gunawan Sutiardja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1993.

4. Teknik pengumpulan data

Merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya.[28]

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis meggunakan deskriptif analisis yang selanjutya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan Teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknis analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan secara umum kajian *Fiqh Siyāsah* hukum Islam dan untuk selanjutya dipakai untuk meganalisis kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) untuk diketahui kesimpulannya.[29]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan

[28] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*…, 16.
[29] Chalid Narbuko, "*Metodologi Penelitian*…, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sitematikanya sebagai berikut:

Bab I berisikan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisikan teori-teori konsep hukum tata Negara Islam (*Fiqh Siyāsah*) yang berhubungan dengan konsep-konsep yang ada dalam *siyāsah dustūriyah* dalam sub bab *wizārah.*

Bab III memuat tentang data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber yang berkaitan tentang kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM).

Bab IV berisikan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II. Pada bab ini nantinya berisikan dua jawaban, yakni yang pertama jawaban mengenai bagaimana kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *WIZARAH AL-TAFWĪDH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan.* Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat Islam. Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan, *fiqh* tentang sesuatu berarti megetahui batinnya sampai kepada kedalamannnya.[1]

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).[2] Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin)* untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.[3]

Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyāsah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar

---

[1] Amir Syarifuddin, ,*Pemaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya 1990), 13.
[2] Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk) ,*Ushul Fiqh* , (Jakarta: Pustaka Firdaus), 26.
[3] Ibid, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.[4]

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah ,membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. "Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyāsah* sebagai, mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan".[5]

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahata. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.[6]

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang

---

[4] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN sunan ampel pres 2014), 5.
[5] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sulthāniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara dalam Syriat Islam*. (Bekasi, PT. Darul Falah), 4.
[6] J. Suyuthi Pulungan, ,*Fiqh Siyasah* ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* atas beberapa bagian:

Imam al-Mawardi, ahli *fiqh* Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkām al-Sulthāniyah* mengatakan bahwsannya ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*Siyāsah Dustūriyah*), politik moneter (*Siyāsah Maliyah*), politik peradilan (*Siyāsah Qadla'iyah*), politik peperangan (*Siyāsah Harbiyah*), dan politik administrsasi (*Siyāsah Idāriyah*).

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *as-siyāsah al-Syār'iyyah fī Aislah al-Ra'i wa al-Rā'iyyah* membagi *Fiqh Siyāsah* atas tiga bagian ,yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.

Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.[7]

Dari beberapa pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* di atas, maka penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian:

[7] Mahfudz, *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: K.Ista, 2007), 576.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Siyāsah Dustūriyyah*, yang mencakup tentang *siyāsah tasri'iyah*, berisi pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyāsah qadhaiyah syar'iyah* berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyāsah idhariyah syar'iyah* berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.[8]
2. *Siyāsah Maliyyah* yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.[9]
3. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijīyyah* yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.[10]

C. Konsep *Wizārah*

1. Pengertian *Wizārah*

Kata "*wizārah*" diambil dari kata *Al-wazīr* yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang *wazīr* memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. *Wazīr* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan

[8] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014) , 44
[9] Ibid, 45.
[10] Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan.[11]

Mengenai kata *Wizārah* terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para Ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, *Wizārah* berasal dari kata *Al-Wīzar* yang berarti beban karena *wazīr* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya. Kedua, *Wizārah* diambil dari kata *Al-Wazār* yang berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan Negara. Dan yang ketiga, *Wizārah* juga berasal dari *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *wazīr* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala Negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.[12]

Dapat ditarik pemahaman bahwa *wazīr* merupakan pembantu kepala Negara, Raja atau *Khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalah politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpecaya dan ahli dibidangnya. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazīr* sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazīr* Dengan

[11] Ibid, 73.
[12] Munawir Sajadzali, I*slam Dan Tata Negara*, (Jakarta:UI Pres, 2011), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain *wazīr* merupakan tangan kanan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.[13]

2. Sejarah *Wizārah*

Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan dan kekokohan pemerintahan Islam. Bersamaan dengan *Khalīfah* Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para menteri yang memberikan pengorbanan, menambah kekokohan dan kekuatan pemerintah Islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga *Khalīfahan* yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan *wazīr* dalam pengertian yang telah dikemukakan dikenal di kalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai *wazīr* beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi *Khalīfah* dan ia menjadikan umar *wazīr*-nya. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.[14]

Pada masa dinasti umayyah, *Wizārah* merupakan pangkat paling tinggi diseluruh dinasti tersebut. *Wazīr* memiliki hak pengawasan umum terhadapa semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadapa departemen kemiliteran.[15]

---

[13] Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.
[14] Ibid, 16.
[15] Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Dokrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa dinasti Abbasiyyah muncul, kedaulatan berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang *wazīr* Setiap orang tunduk kepada nya. Seorang *wazīr* pada masa Abbasiyyah telah menikmati kekuasan luas seperti kekuasan *Khalīfah* mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan Negara dan lainnya.[16]

Akhirnya, dinasti Turki muncul di mesir. Raja-raja Turki mempermalukan *Wizārah* yang telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkannya, orang-orang yang cederung memilikinya demi mengabdi *Khalīfah* yang terbuang, karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. Dalam Daulah Turki *wazīr* bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.[17]

3. Syarat-Syarat *Wizārah*

Penerapan sistem *wazīr* untuk pertama kalinya dilakukan oleh *khalīfah* Mu"awiyah bin Abi Sufyan. Seorang *wazīr* berfungsi sebagai pendamping *khalīfah* memiliki kewenangan untuk mengantikan beban dan tanggung jawab *khalīfah* dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila *khalīfah* tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, tetapi seseorang *wazīr* akan bertanggung jawab kepada *khalīfah,* Kerena *khalīfah* memiliki kekuasaan dan kewengan mutlak. Diantara

[16] Ibid, 37.
[17] Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang dimiliki seorang adalah cerdas,cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau berkerja keras untuk kemajuan.[18]

4. Tugas dan Hak *Wizārah*

Khalīfah atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.[19]

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka.

---

[18] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sultāniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara dalam Syriat Islam*…. 49.
[19] Ibid, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum Islam.

Kemuadian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem ke khalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada.

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur‟an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir‟aun, sebagaimana dalam

QS.Furqon:35:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا

Artinya:

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu) Dalam sejarah Islam”.[20]

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam

[20] Qur’an in Words, Al-Furqon 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhamad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.[21]

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas, Tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.[22]

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata *Al-Wazīr* mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja‟far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan

[21] Suyuthi Pulungan, ,*Fiqh Siyasah*…, 20.
[22] Ibid, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sultan" pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukan Universalitas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan.[23]

5. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang *Wizārah*

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah* menyebutkan, "segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya seorang diri secara keseluruhan kecuali mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya dari pada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekejaan tersebut.[24]

Pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim, ketika *khalīfah.* tidak begitu berkuasa lagi, *Wazīr- Wazīr* berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga *khalīfah* hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan *khalīfah* sekehendak hatinya. Panglima

[23] Ibid, 24.
[24] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sultāniyah*……., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umara'* atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. *khalīfah-khalīfah* tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyyah, meskipun *khalīfah*. sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali pandangan Sunni tentang *Al-Aimmah min Quraisy* (Kepemimpinan Umat Dipegang Oleh Suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi *khalīfah* karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan *khalīfah*.[25]

D. *Wazīr Al-Tafwīdh* Dalam Pemerintahan Islam

1. Pengertian

Wazīr Tafwīdh adalah pembantu utama kepala Negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala Negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala Negara, dan juga membantunya dalam menangani segala

[25] Yatim Badri, *Sejarah Peradapan Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan rakyat. *Wazīr Tafwīdh* yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh Imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan *khalīfah* dikarenakan seorang *Wazīr* mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh Imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan lain-lain.[26]

2. Syarat-Syarat *Wazīr Tafwīdh*

Untuk menduduki jabatan *wazīr* (pembantu *khalīfah*), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi *khalīfah* kecuali faktor nasab (keturuan Quraisy). *Wazīr* pembantu *khalīfah* adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imāmah* yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj.* Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat Mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya.

[26] Munawir sajadzali, *Islam dan Tata Negara*…. 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itulah peran penting *wazīr* pembantu *khalīfah* dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.[27]

3. Tugas dan Wewenang *Wazīr Tafwīdh*

Wazīr Tafwīdh adalah seorang pembantu, yaitu pembantu *khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. Oleh Karena itu *wazīr tafwīdh* itu adalah seorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya.

Disini *wazīr tafwīdh* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti *wazīr tafwīdh* dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun.[28] Akan tetapi maksudnya bahwa *wazīr tafwīdh* disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktifitas secara umum.

Kenapa *wazīr tafwīdh* tidak diserahi untuk menangani urusan-urusan khusus. Sebab dia adalah seorang *wazīr tafwīdh, Wazīr Tafwīdh* diserahi tugas berdasarka dua hal yaitu sebagai wakil (wakil *khalīfah)* dan keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan Negara. Jadi *wazīr tafwīdh* tidak membutuhkan penyerah baru untuk menjalankan setiap perkara saat *khalīfah* membutuhkan bantuannya, atau ketika *khalīfah* mengirim dia

[27] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sulthāniyah*…, 46.
[28] Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara…,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketempat manapun, sebab *wazīr tafwīdh* tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus. Yang diangakat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus yaitu seperti:Kepala hakim (*Qadhi Al-Qudhah*),Panglima militer (*Amirul Jaisy*) dan Wali khusus untuk mengurusi keuangan (Wali *Ash-Shadaqat*).[29]

Setelah diketahui tugas dari *wazīr tafwīdh* adapun hak untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai *wazīr tafwīdh* sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan Imam, yaitu: *Pertama*, Imam berhak mengawasi kinerja *wazīr tafwīdh* terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam. *Kedua*, Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan *wazīr tafwīdh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Pasalnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.[30]

Wazīr yang diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang

[29] Ibid, 59.
[30] Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Dokrin Pemikiran Politik Islam…*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga kewenangan *wazīr* kecuali tiga hal yaitu:[31]

a. Mengangkat seorang pengganti, seseorang Imam memeperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendakinya, tetapi *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.
b. Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.
c. Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *wazīr tafwīdh* akan tetapi *wazīr tafwīdh* tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh Imam

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandat Imam kepada *wazīr tafwīdh* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui tindakan *wazīr tafwīdh,* padahal *wazīr tafwīdh* telah memutuskan hukum sesuai dengan atauran ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *wazīr*-nya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta *wazīr tafwīdh* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.[32]

[31] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sulthāniyah…*, 47.
[32] Ibid, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN KOMNAS HAM MENURUT UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebuah lembaga negara mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia. Komisi ini berdiri berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan sub komisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan.[1]

Lembaga inilah yang mula-mula mengawali kehadiran lembaga negara independen di Indonesia. Dalam situasi yang sering kali dicirikan otoritarian, anti demokrasi dan penuh pelanggaran HAM, ketika orde baru berkuasa justru Komnas HAM didirikan.[2]

B. Sejarah Terbentuknya Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993

[1] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (*Jakarta: Kencana 2011), 132.
[2] Zainal Arifin mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Depok: Rajawali 2017), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta.[3]

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, Komnas HAM bertujuan: *Pertama*, membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Kedua*, meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan manusia nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan masyarakat pada umumnya.[4]

Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945, belum tersosialisasikannya secara luas dan komprehensif instrumen Hak Asasi Manusia, dan belum kukuhnya masyarakat sosial (*civil society*). Ringkasnya, masih didapati adanya kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

[3] Rhona k.m smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia,* (Yogyakarta: PUSHAM UII 2008), 285.
[4] Ibid, 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif.[5]

Perilaku yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia baik yang dilakukan oleh aparatur negara (*state actor*) yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat (pelanggaran HAM vertikal), maupun yang dilakukan oleh masyarakat (*non state actor*) yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan diantara sesama masyarakat (pelanggaran HAM horisontal).

Hal tersebut tercermin dari berbagai kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan, pembakaran, penyerobotan tanah, maraknya kerusuhan sosial di beberapa daerah dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Menyikapi adanya berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut diatas, maka guna menghindari jatuhnya korban pelanggaran HAM yang lebih banyak dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dalam Ketetapan tersebut disebutkan, antara lain menugasi lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Selain itu, dalam Ketetapan tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian

[5] Sriyana, (Komisi HAM Indonesia),*Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.[6]

Menindaklanjuti amanat Ketetapan MPR tersebut, maka pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut selain mengatur mengenai hak asasi manusia, juga mengenai kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.[7]

Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi Undang-Undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi manusia. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai *subpoena power* dalam membantu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Wewenang ini lebih diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang Pengadilan HAM ini, Komnas HAM diberi mandat sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.[8]

C. Tujuan Komnas HAM

Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tidaklah jauh berbeda dengan tujuan

[6] Mahda el muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2015), 114.
[7] Ibid, 115.
[8] Ibid, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yaitu :[9]

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta deklarasi universal Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik Nasional maupun Internasional. Instrumen Nasional, meliputi: UUD 1945 beserta amandemennya, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, UU No, 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait. Adapun Instrumen Internasional, meliputi: Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM 1948 dan Instrumen Internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.[10]

D. Tugas dan Wewenang Komnas HAM

Dalam melakukan berbagai kewenangan yang dimiliki Komnas HAM mengacu pada pasal 89 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Untuk

[9] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan…,* 132.
[10] Ibid, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai tujuan sebagaimana telah dijelaskan diatas, Komnas HAM berwenang melakukan empat (4) fungsi pokok, yaitu:[11]

1. Pemantauan.

   Dalam melaksanakan fungsi pemantauan Komnas HAM berfungsi dan berwenang melakukan:[12]

   a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
   b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
   c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
   d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
   e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
   f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
   g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempattempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
   h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

2. Penelitian/pengkajian.

   Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang penelitian dan pengkajian Komnas HAM bertugas dan berwenang:[13]

---

[11] Pasal 89 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, www.komnasHAM.go.id.
[12] Pasal 89 ayat 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, www.komnasHAM.go.id.
[13] Pasal 89 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, www.komnasHAM.go.id,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
d. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
f. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

3. Mediasi.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang:[14]

a. Mengadakan perdamaian antar pihakpihak yang bertikai;
b. Menyelesaikan perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;
c. Memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
e. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.

4. Penyuluhan

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang penyuluhan, Komnas HAM berfungsi dan berwenang:[15]

a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya;

[14] Pasal 89 ayat 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, www.komnasHAM.go.id.
[15]Pasal 89 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, www.komnasHAM.go.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kerjasama dengan organisasi, Lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

E. Keanggotaan Komnas HAM

Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghormati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara, namun untuk saat ini, Komnas HAM beranggotakan sebanyak 23 orang yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor No. 165/M Tahun 2002 tanggal 31 Agustus 2002.[16]

Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM adalah selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari anggota Komnas HAM. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri atas sidang paripurna dan subkomisi.

Sidang paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. Sidang dapat menetapkan peraturan tata tertib, program kerja, mekanisme kerja, mengusulkan sidang paripurna kepada Presiden, memberhentikan anggota Komnas HAM, memilih Sekretaris Jenderal, memilih

[16] Mahda el Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*… 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menentukan Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dan mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM.[17]

Sidang Paripurna Komnas HAM sebagaimana diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM adalah untuk menetapkan:[18]

1. Kebijakan Komnas HAM;
2. Rekomendasi kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga negara lain yang terkait serta Lembaga Internasional yang berkenaan dengan hak asasi manusia;
3. Pernyataan-pernyataan kepada publik;
4. Rencana strategis dan program kerja;
5. Peraturan tata tertib;
6. Mekanisme kerja;
7. Rekruitmen calon anggota Komnas HAM;
8. Ketua dan wakil ketua;
9. Tata cara tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota Komnas HAM;
10. Kode etik;
11. Calon Sekretaris Jenderal Komnas HAM;
12. Anggaran belanja Komnas HAM;
13. Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

[17] Rhona k.m Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia, (*Yogyakarta: PUSHAM UII 2008), 286.
[18] Sriyana, (Komisi HAM Indonesia),*komisi nasional hak asasi manusia,* 2007, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Tim ad hoc;
15. Pemanggilan paksa (*subpoena*);
16. Pemberian pendapat terhadap perkara tertentu dalam proses pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
17. Kelompok kerja, badan, lembaga, atau unit yang dipandang perlu;
18. Pembentukan perwakilan Komnas HAM di daerah dan kantor Komnas HAM di daerah;
19. Pengangkatan dan pemberhentian staf fungsional;
20. Untuk menetapkan jumlah dan tugas subkomisi;
21. Ketentuan lain yang menyangkut kepentingan Komnas HAM secara keseluruhan.

Sedangkan Sub Komisi yang terdiri atas empat bidang merupakan pelaksana fungsi-fungsi yang ada, yang tugasnya sebagai berikut:[19]

1. Sub Komisi pengkajian dan penelitian.

   Tugas pokok sub komisi ini adalah mengkaji berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dan berbagai peraturan perundang-undangan disamping membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemajuan hak asasi. Untuk melengkapi tugas ini sub komisi berwenang melakukan studi kepustakaan, lapangan maupun studi banding, penerbitan serta kerjasama dengan pihak/organisasi lain.;

[19] Rhona k.m Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* …… 286-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sub Komisi Penyuluhan.

   Sub komisi ini pada dasarnya bertugas *melakukan* diseminasi gagasan hak asasi manusia dan peningkatan kesadaran (*awareness*) masyarakat tentang Hak Asasi Manusia. Sub komisi juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak/lembaga lain*;*

3. Sub Komisi Pemantauan.

   Tugas sub komisi ini adalah melakukan pengamatan *(monitoring)* atas pelaksanaan hak asasi manusia dalam *penyelidikan* dan pemeriksaan (investigasi) atas peristiwa yang dapat diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas itu, berbeda dengan Keppres yang lalu undang-undang memberi wewenang *subpoena* (memanggil secara paksa) kepada Komnas HAM dan melakukan langkah *amicus curaei* dalam pengadilan yang mengandung aspek pelanggaran hak asasi manusia;

4. Sub Komisi Mediasi.

   Sub Komisi ini tidak ada sebelumnya dan menimbulkan perdebatan. Tugas pokok subkomisi adalah melakukan perdamaian dan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, medisi dan konsiliasi.

Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biro. Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.[20]

F. Eksistensi dan Kedudukan Komnas HAM

Kedudukan Komnas HAM juga dapat dikaji dari sudut pandang fungsi yang dijalankannya. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, terutama Pasai 89 ayat (4) Komnas HAM mempunyai fungsi Mediasi yang meliputi: perdamaian dari pihak yang berselisih dan penyelesaian perkara melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian para ahli, maka Komnas HAM menjalankan sebagian kecil fungsi peradilan, sebab langkah-langkah tersebut, terutama perdamaian para pihak yang berselisih, konsiliasi dan penilaian para ahli tertiadap suatu kasus Juga dilakukan oleh lembaga peradilan. Kemudian berdasarkan UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadiian HAM terutama Pasal 18, 19 dan 20, Komnas HAM menjalankan fungsi penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka kedudukan Komnas HAM berada pada sistem peradilan.[21]

Di bawah Keppres No 50 Tahun 1993 Komnas HAM merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala eksekutif pemerintahan. Secara teoritis, kewenangan Presiden membentuk Komnas HAM melalui Keputusan Presiden, merupakan kewenangan penuh sebagai penyelenggara

[20] Ibid, 287.
[21] Zainal Arifin mochtar, *Lembaga Negara Independent*…, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan. Jellinek mengatakan bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan secara formal mengandung unsur mengatur, memutus dan secara material mengandung unsur memerintah dan menyelenggarakan.[22] Dalam dimensi ini fungsi yang diperankan Komnas HAM seperti fungsi mengadakan gerakan penyadaran HAM melalui penelitian, penyuluhan dan pelatihan secara luas tidak terlepas dari unsur turut menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga kedudukan Komnas juga berada dibawah lembaga eksekutif. Sementara itu, dalam fungsi mediasi dan penyelidikan, Komnas HAM menjalankan fungsi *semi judicial*, sehingga secara tidak langsung Komnas HAM mempunyai hubungan dengan institusi peradilan.[23]

Penentuan kedudukan Komnas HAM dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas menunjukkan posisi yang beragam. Berdasarkan hukum yang membentuknya, posisi Komnas HAM, pertama berada di bawah lembaga kepresidenan, kedua berada sejajar dengan lembaga tinggi negara yang lainnya.dan ketiga ada dibawah lembaga legislatif. Kemudian berdasarkan berdasarkan fungsi mediasi dan penyelidikan, posisi Komnas HAM berada pada lingkaran struktur lembaga peradilan.

[22] Ibid,
[23] Ibid, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kelebihan dan Kekurangan Komnas HAM di bawah KEPPRES No.58 Tahun 1993

Keputusan Presiden nomor 58 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak asasi Manusia merupakan dasar hukum awal pembentukan Komnas HAM, Keberadaan Komnas HAM pada awal pendiriannya sempat diragukan independensinya karena dianggap rentan oleh intervensi pemerintah. Komnas HAM terkesan tak lebih dari sebuah lembaga korporatisme negara yang dibentuk oleh pemerintah untuk meredam kritikan para aktivis HAM agar bergabung dalam derap himne otoritarianisme pemerintahan Orde Baru. Komnas HAM dianggap hanya sebagai alat politik dari kepentingan penguasa Orde Baru untuk memulihkan citra negatif Indonesia dalam penegakan HAM.[24]

Dalam perjalanannya Komnas HAM tidak diatur berdasarkan UU khusus melainkan hanya menjadi bagian pengaturan dari UU lain. Yakni Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Mansuia, Padahal di beberapa negara lain khususnya di kawasan Asia Pasifik, keberadaan institusi HAM-nya diatur dengan UU khusus, malahan di Thailand dan Afrika Selatan diatur langsung dengan konstitusi. Keberadaan Komnas HAM selain tidak diatur dengan UU khusus, juga tidak diatur oleh UUD 1945 secara langsung meski di dalamnya terdapat pengaturan terhadap norma-norma HAM.

Menanggapi banyaknya kritikan yang muncul, ternyata di luar dugaan Komnas HAM mampu memperlihatkan kinerja yang cukup baik dan mendapatkan

[24] Pratikna, Cornelis lay dkk, *Komnas HAM 1993-1997: Pergulatan Otoritarianisme*, (Yogyakarta : Fisipol UGM 2002), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan masyarakat. Kesuksesan Komnas HAM mendapatkan kepercayaan dari masyarakat semakin membuat publik memiliki ekspektasi tinggi akan keberhasilan kinerjanya. Apalagi ketika Indonesia memasuki era reformasi, maka Komnas HAM diharapkan dapat memberikan perlindungan dan penegakan HAM yang lebih baik. Namun sayangnya ternyata Komnas HAM masih belum mampu memenuhi harapan itu. masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih belum terselesaikan.[25]

[25] Ifdhal Khamis, Jurnal HAM dignitas : *Komnas HAM dan Tantangannya Dewasa ini*, (Jakarta: ELSAM 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMNAS HAM MENURUT UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan normanorma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945

Menyikapi adanya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, maka guna menghindari jatuhnya korban pelanggaran HAM yang lebih banyak dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Selain itu, dalam Ketetapan tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Menindaklanjuti amanat Ketetapan MPR tersebut, maka pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang tersebut selain mengatur mengenai hak asasi manusia, juga mengenai kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi Undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai *subpoena power* dalam membantu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Wewenang ini lebih diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang Pengadilan HAM ini, Komnas HAM diberi mandat sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Komnas HAM sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah : "Lembaga mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia."

Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah. Sampai dengan saat ini, Komnas HAM memiliki sebanyak 2 (dua) Perwakilan Komnas HAM yaitu di Kalimantan Barat dan Sumatera Barat dan 2 (dua) Kantor Perwakilan Komnas HAM di Aceh dan Ambon. Pada saat ini, Komnas HAM masih dalam proses mempersiapan pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua.

Komnas HAM diposisikan sebagai lembaga negara mandiri berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lain yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Meskipun secara vertikal mempunyai posisi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, namun dalam pelaksanaannya fungsi, tugas dan kewenangannya komisi ini harus memberikan laporan kepada Presiden dan DPR.[1] Sementara itu, dilihat dari fungsi lain yang dijalankannya, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Dari fungsi tersebut Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi pengadilan (semi judicial) sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

Jika meruntut pada undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pelanggaran-pelanggaran HAM bisa dicegah sebelum terjadi dengan melaksanakan kewenangan Komnas HAM dalam penyuluhan, dimana di sebutkan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 89 ayat 3 (tiga) bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya.
c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.[2]

---

[1] Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung: PT Alumni 2010), 32.
[2] Pasal 89 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, www.komnasHAM.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komnas HAM memiliki wewenang dalam kaitan menjalankan fungsinya, yakni pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan antara lain:

1. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi.
2. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
3. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.
4. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia.
5. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
6. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan antara lain :

1. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
2. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya.
3. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan antara lain:

1. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
4. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
5. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
7. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempattempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
8. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang antara lain:

1. Mengadakan perdamaian antar pihakpihak yang bertikai.
2. Menyelesaikan perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.
3. Memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
4. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
5. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.

Bila ada dugaan pelanggaran HAM berat dalam suatu peristiwa, Komnas HAM berfungsi sebagai penyelidik projustisia. Kewenangan sebagai penyelidik dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat hanya dimiliki Komnas HAM, bukan oleh kepolisian sebagaimana tindak pidana biasa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penjelasan Pasal 18 UU Pengadilan HAM, kewenangan itu diberikan kepada Komnas HAM untuk menjaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyektivitas hasil penyelidikan. Karena itu, UU Pengadilan HAM berposisi sebagai lex specialis KUHAP

Komnas HAM telah menyusun kurikulum HAM yang dapat dipergunakan oleh K/L/D/*Stakeholder*[3] sebagai metode pembelajaran atau penyuluhan. Melalui kerjasama antara Komnas HAM, khususnya Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan dengan K/L/D/*Stakeholder* yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan bersama yang mengimplementasikan kurikulum HAM dalam berbagai kegiatan baik berupa *training of trainers* (ToT),[4] pelatihan HAM maupun diseminasi HAM. Target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) K/L/D/*Stakeholder* yang mengimplementasikan kurikulum HAM, dengan realisasi sebanyak 10 (sepuluh) K/L/D/*Stakeholder* yang menerapkan kurikulum HAM dalam kegiatannya.

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil capaian pada 2016 sebesar 100%. Kesepuluh K/L/D/*Stakeholder* yang mengimplementasikan kurikulum HAM antara lain:[5]

1. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Divisi Hukum : Telah diterbitkan Buku Saku HAM bagi anggota POLRI khususnya satuan Sabhara, Tahanan dan Barang Bukti, serta Reserse Kriminal yang dijadikan sebagai salah satu materi dalam pelaksanaan pelatihan dan

[3] Stakeholder adalah orang/individu atau masyartakat yang mempunyai pengaruh dan memiliki kepentingan perhatian terhadap permasalahan tertentu.
[4] Training of Trainers adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan pelatihan trsebut kepada orang lain, sebagai proses pemindahan ketrampilan dan pengetahuan dari seseorang ke orang lain.
[5] Tim penyusun laporan kinerja Komnas HAM,(Komisi nasional hak asasi manusia), *laporan kinerja komnas HAM*, 2017, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyuluhan HAM bagi anggota Kepolisian. Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan materi buku saku HAM tersebut antara lain pelatihan dan penyuluhan HAM bagi anggota Kepolisian untuk Ditreserse Polda se Indonesia pada 27 April 2016, anggota Reserse Narkoba pada 21 Juli 2016, anggota reserse unit khusus pengaduan perempuan dan anak (unit PPA) dari 30 Polda pada 30 Agustus 2016, anggota satuan Reserse Kriminal Khusus dari 30 Polda pada 27 Oktober 2016, dan anggota Reserse pada Dit Polisi Air yang diikuti oleh 30 Polda pada 29 November 2016 sebanyak 30 orang. Buku saku ini dibuat atas hasil kerjasama antara Komnas HAM dengan Kepolisian RI, dengan mengedepankan penghormatan terhadap HAM dalam setiap tugas kepolisian.

2. Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO (KNIU) dan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan: Buku pendamping Guru dalam pembelajaran HAM Tingkat SMA/SMK/MA diimplementasikan sebagai instrumen pembelajaran bagi guru khususnya pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku pendamping ini telah Ujicoba dalam pelatihan para guru Tingkat SMA dan SMK serta penyelenggaraan TOT *microteaching* Ujicoba Metode Pembelajaran HAM. Kegiatan ini dilaksanakan agar para guru dan Kepala Sekolah dapat menerapkan metode pembelajaran HAM di masing-masing sekolah sesuai dengan yang terdapat dalam Buku Pendamping. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelatihan dan ujicoba buku pendamping

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dilaksanakan pada 8 Agustus 2016 yang melibatkan 10 orang alumni yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bandung; pada 14-17 September 2016 di Bogor yang melibatkan 27 orang kepala sekolah wilayah DKI Jakarta; pada tanggal 6-7 September 2016 di Serang, dan pada 7-8 September 2016 di Bandar Lampung yang melibatkan guru alumni, Kepala Sekolah, dan siswa, selanjutnya pada 1–4 November 2016 yang melibatkan Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah.

3. Kementerian Pemuda dan Olah Raga: Komisioner Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan juga para penyuluh Komnas HAM memberikan penyuluhan HAM dalam kegiatan Penyuluhan HAM dalam JAMBORE NASIONAL X Tahun 2016 pada 14 – 19 Agustus 2016. Kegiatan ini menjadi agenda rutin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga sebagai salah satu bentuk pengenalan HAM bagi remaja.

Selain itu Sejak 2015, Komnas HAM bekerja sama dengan Infid, Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) untuk melakukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kabupaten Wonosobo dalam tema Kota Ramah HAM. Kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM. Pada 2016 ini, Komnas HAM telah menyusun Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM dan sekaligus menyusun Kertas Posisi sebagai instrument dalam pencapaian tujuan program pengarusutamaan Kota/Kabupaten HAM bagi seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia. Untuk itu, dalam melaksanakan uji coba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM ini, Komnas HAM bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penyuluhan dan TOT bagi aparatur dan masyarakat sipil. Kegiatan ini selaras dengan upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam mendorong partisipasi publik dalam pembangunan guna mewujudkan Jember Maju, Mandiri, Sehat, Kuat, Bersih serta Berbudaya baik pada tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Melalui program kerja pemerintah yang baik merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kewajiban HAM untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warganya. Sebagai contoh fokus kerja Pemerintah Jember di bidang kesehatan melalui program revitalisasi puskesmas serta penyediaan tenaga dan sarana medis merupakan upaya pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat Jember, selain itu pemerintah daerah Jember telah menyusun draft raperda tentang pemenuhan hak bagi disablilitas.

Selama ini sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM dirasakan belum memadai sehingga dirasakan tidak efektif dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM. Oleh karena itu untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas kelembagaan Komnas HAM selain dengan memperkuat kewenangan yang sudah ada maka harus juga dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama, memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk dapat melakukan penyidikan terhadap adanya kasus pelanggaran HAM yang berat dimana ditegaskan bahwa posisi Kejaksaan Agung hanya bertindak sebagai penuntut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu, maka lembaga yang berwenang untuk merekomendasikan pembentukannya kepada Presiden adalah Komnas HAM. Di sini DPR tidak lagi dijadikan sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* seperti sebelumnya, dengan pertimbangan karena DPR sebagai lembaga politik tidak tepat untuk dilibatkan dalam proses hukum penanganan kasuskasus pelanggaran HAM. Selain itu, ditentukan jangka waktu yang harus dipenuhi oleh Presiden dalam mengeluarkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc setelah menerima rekomendasi dari Komnas HAM.

Ketiga, memperkuat kewenangan Subpoena bagi Komnas HAM terkait kewenangan pemanggilan orang dimana Komnas HAM harus diberikan kewenangan untuk melakukan adanya pemanggilan paksa. Setiap orang yang diperlukan kehadirannya, keterangan, kesaksian, pemyataan, atau kerja samanya oleh Komnas HAM yang jika dipanggil berturutturut tiga kali, tetapi tidak datang, maka Komnas HAM berwenang meminta bantuan Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa."

Keempat, dalam kewenangan pemberian rekomendasi oleh Komnas HAM, maka setiap pihak yang menerima rekomendasi tersebut wajib untuk melaksanakannya. Dalam hal pihak penerima rekomendasi tidak bersedia melaksanakan seluruh atau sebagian rekomendasi, maka pihak penerima rekomendasi wajib menjelaskan secara tertulis kepada Komnas HAM tentang ketidakbersediaannya itu dalam jangka waktu paling lama tujuh hari. Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komnas HAM tidak dapat menerima alasan dari penerima rekomendasi, Komnas HAM dapat mengajukan penetapan pengadilan.

Secara teoritis, kewenangan Presiden membentuk Komnas HAM melalui Keputusan Presiden, merupakan kewenangan penuh sebagai penyelenggara pemerintahan. Jellinek mengatakan bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan secara formal mengandung unsur mengatur dan memutus dan secara material mengandung unsur memerintah dan menyelenggarakan." Dalam dimensi ini fungsi yang diperankan Komnas seperti fungsi mengadakan gerakan penyadaran HAM melalui penelitian, penyuluhan dan pelatihan secara luas tidak teriepas dari unsur turut menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga kedudukan Komnas juga berada dibawah lembaga eksekutif. Sementara itu, dalam fungsi mediasi dan penyelidikan, Komnas HAM menjalankan fungsi semi judicial, sehingga secara tidak langsung Komnas HAM mempunyai hubungan dengan institusi peradilan. Fungsi semi judicial ini merupakan kewenangan *sub-poena* dimana Komnas mempunyai kewenangan investigasi. Namun demiklan, kewenangan ini sesungguhnya mempunyai standar intemasional.[6]

Dalam hal ini penulis juga menyoroti tentang Komnas HAM yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Kewenangan khusus lainnya yang diberikan kepada Komnas HAM tercantum dalam Undang-

[6] SAHRDC-HRDC, *The Indonesian NationalHuman Rights Commission: The Formative Year*, SAHRDC, New Delhi. India, 2000, sebagaimana diterjemahkan oleh Agung Yudhawiranata. *Komnas HAM dan PrinsipPrinsip Paris*, Sebuah Gugatan,(Jakarta: Elsa, 2001), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu melakukan Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.

Berdasarkan capaian kinerja Komnas HAM tahun 2016 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I dijelaskan sebagai berikut: Indikator Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Capaian atas indikator, dengan target 3 (tiga) peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan, sampai saat ini telah tercapai 3 (tiga) kasus yang diselesaikan, yaitu, Peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan, Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara, Peristiwa di Papua (Wasior dan Wamena). Untuk Peristiwa Jambo Keupok dan Simpang KKA, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung guna dilakukan penyidikan. Untuk Peristiwa di Papua, berdasarkan petunjuk Jaksa Agung, berkas perkara Peristiwa di Papua dipisah menjadi berkas Peristiwa Wasior dan Peristiwa Wamena. Petunjuk tersebut telah dipenuhi Komnas HAM dengan dikeluarkannya surat keputusan pembentukan tim penyelidikan Wasior dan tim penyelidikan Wamena. Laporan pemenuhan petunjuk tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Agung.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Mengenai Kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Konsep *Fiqh Siyāsah* yang digunakan yaitu dengan menggunakan *wazīr al-tafwīdh*. Yang berarti Lembaga tinggi negara atau setingkat lembaga tinggi negara bisa disebut juga pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa dalam bidang pemerintahan. tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya menangani masalah masalah yang terjadi terkait indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Wazīr Al-Tafwīdh penulis analogikan sebagai lembaga tinggi negara atau lembaga negara independen yang setingkat dengan lembaga negara yang ada di Indonesia dalam hal ini Komnas HAM, yang menangani tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menjalankan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia.

Pengangkatan *wazīr al-tafwīdh* diangkat langsung oleh *Khalīfah* atau kepala Negara yang memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Namun jabatan *wazīr al-tafwīdh* yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pelaksana kekuasaan *wazīr tafwīdh* yang merupakan pembantu utama kepala Negara dengan kewenangan atau kuasa, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala Negara. *Wazīr tafwīdh* adalah seorang pembantu, yaitu pembantu *Khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan.

Berdasarkan pengangkatan anggota Komnas HAM sesuai peraturan Komnas HAM No 3 tahun 2016 pasal 1 pengangkatan ketua dan anggota melalui Sidang Paripurna sebagai alat kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM. Dan mengadakan Seleksi yaitu suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Secara inti, sidang Paripurna Komnas HAM sebagaimana diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM adalah untuk menetapkan:[7] Kebijakan Komnas HAM, Rencana strategis dan program kerja, Ketua dan wakil ketua dan Rekomendasi kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga negara lain yang terkait serta Lembaga internasional yang berkenaan dengan hak asasi manusia,

Berdasarkan uraian diatas dapat dibandingkan pengangkatan *wazīr tafwīdh widh* dan ketua Komnas HAM memiliki perbedaan yang mendasar, *wazīr tafwīdh* diangkat langsung oleh *Khalīfah* atau kepala Negara sedangkan ketua Komnas HAM diangkat melalui sidang paripurna

[7] Sriyana, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,* jurnal Lembaga studi dan advokasi masyarakat 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pelaksana kekuasaan Komnas HAM jika dikaitkan dengan *Fiqh Siyāsah* adalah ketua dan wakil ketua yang dipilih oleh dan dari anggota Komnas HAM. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri atas sidang paripurna dan subkomisi. Sidang paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. Sidang dapat menetapkan peraturan tata tertib, program kerja, mekanisme kerja, mengusulkan sidang paripurna kepada Presiden, memberhentikan anggota Komnas HAM, memilih Sekretaris Jenderal, memilih serta menentukan Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dan mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM.[8]

Disamping memiliki ketua dan wakil ketua sebagai pemimpin pelaksana. Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro. Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.[9]

Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dalam konsep *wazīr Al-tafwīdh* tentang Dasar dan cara-cara pelaksana kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan. Di sini *wazīr tafwīdh* diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim dan tokoh terkemuka. Dalam hal ini penulis mengkorelasikan kekuasaan *wazīr tafwīdh* dengan kekuasaan Komnas HAM

[8] Rhona k.m Smith dkk, *Hukum Hak* Asasi…, 286.
[9] Ibid, 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pelaksanaan sidang paripurna dalam memutuskan program kerja, di mana Pada tahun 2015 hasil dari sidang paripurna, Komnas HAM memutuskan 7 (tujuh) prioritas kerja yaitu:[10]

1. Penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu;
2. Pemajuan dan perlindungan hak kelompok minoritas, kaum marjinal dan kelompok rentan;
3. Penyelesaian secara komprehensif konflik-konflik agraria, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan
4. Reformasi internal Kepolisian, kinerja Koorporasi dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM;
5. Menyelesaikan secara komprehensif kasus-kasus HAM Papua, Aceh dan Palu;
6. Pembenahan persoalan Buruh Migran Indonesia yang tersangkut dengan persoalan hukum di sejumlah negara dan mendorong pemenuhan hak atas pendidikan buruh migran Indonesia dan keluarganya;
7. Pemajuan hak ekonomi, sosial budaya, terutama hak atas pendidikan yang berkualitas yang saat ini kualitasnya dinilai di kelompok terendah di dunia, meski anggarannya sudah mencapai 20 persen APBN dan APBD.

[10] Tim Penyusun Laporan Kinerja Komnas HAM,(Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), *laporan Kinerja Komnas HAM*, 2017, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM menggunakan berbagai instrumen-instrumen HAM nasional maupun internasional. Sejumlah instrumen HAM tersebut ada yang mengikat dan ada pula yang bersifat tidak mengikat namun menjadi rujukan.[11]

Maka penulis menganalogikan tentang keberadaan Komnas HAM identik namun tidak sama persis dengan *wazīr tafwīdh* yang ada dalam pemerintahan islam terdahulu. Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini dapat diketahui bahwa kedudukan Komnas HAM adalah sebagai lembaga independen yang membantu pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, maka kedudukannya (status) dalam struktur ketatanegaraan berada dalam lembaga yang membentuknya yakni Presiden dan DPR[12]. Dengan menggunakan teori tugas dan wewenang *wazīr tafwīdh* maka dapat di korelasikan dengan kekuasaan yang dimiliki Komnas HAM yang mempertanggung jawabkan kekuasaannya ada kepada presiden untuk menyelesaikan setiap kasus HAM yang belum selesai.

[11] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan…*, 133.
[12] Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta :Rajawali Pers 2012), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebuah lembaga negara mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi hak asasi mannusia. Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini dapat diketahui bahwa kedudukan Komnas HAM adalah sebagai lembaga independen yang membantu pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, maka kedudukannya (status) dalam struktur ketatanegaraan berada dalam lembaga yang membentuknya yakni Presiden dan DPR. Kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM sebagai lembaga negara yang berhak dan diamanti oleh presiden untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di rasa kurang maksimal dalam penanganan kasus-kasus HAM yang ada di indonesia karena walaupun sudah di berikan kewenangan khusus yakni penyelidikan sesuai dalam UU No.21 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, tetapi itu belum bisa memperkuat kewenangan Komnas HAM dalam bidang penyelidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ditinjau dalam *Fiqh Siyāsah* masuk *Siyasāh Dustūriyah* dalam konsep *Wizārah* yang dibagi lagi kedalam *Wazīr Al-Tafwīdh* karena Komnas HAM ini dibentuk melalui keputusan presiden dan status nya sebagai lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara tinggi lainnya. Dengan menggunakan teori tugas dan wewenang *wazīr tafwīdh* maka dapat di korelasikan dengan kekuasaan yang dimiliki Komnas HAM yang mempertanggung jawabkan kekuasaannya ada kepada presiden untuk menyelesaikan setiap kasus HAM yang belum selesai.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam tubuh Komnas HAM dengan terbentuknya Undang-undang tentang Komnas HAM, penulis berharap kewenangan Komnas HAM dapat diperluas demi terwujudnya keadilan Hak Asasi Manusia dan penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak lain, demi tercapainya sistem ketatanegaraan yang baik dan Sesuai.
2. Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini maka nantinya akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk lebih banyak tau tentang lembaga negara bantu seperti Komnas HAM tersebut, dan penelitian terkait Hak Asasi Manusia yang nantinya semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dan bermanfaat bagi para pembaca lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004.

Asshiddiqie, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta: PT Al Ma'arif, 1984.

Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada MediaGroup, 2016.

Djazuli. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Effendi, Harun nasution dan Bahtiar. *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: pustaka Firdaus, 1987.

Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, , Jakarta :Rajawali Pers, 2012.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Lutfi, Jazim Hamidi, Mustafa. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2010.

Mahfudz. *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi.* Surabaya: K, Ista, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mawardi, Imam, *Al-Ahkām as-Sulthāniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi, PT. Darul Falah.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen*, Depok: Rajawali. 2007.

Moosa, Ebrahim. *Islam Progresif*. Jakarta: International Center for Islam and Pluralism, 2004.

Muhtaj, Mahda el. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian*,Jakarta:Bumi Aksara, 1997.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Radjab, Suryadi. *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PBHI, 2002.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN sunan ampel pres, 2014.

Prastowo,Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

Rif'an. "Peranan negara dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM)". Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Syarifuddin, Amir,1990 ,*Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya.

Sutiardja, Gunawan, 1993, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Sajadzali, Munawir,2011, I*slam Dan Tata Negara*, Jakarta:UI Pres.

Smith, Rhona K. M. dkk,2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Supriyanto, Andi. "Tinjauan Fiqh siyasah terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM". Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema insani, 2003.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: kencana prenada media group, 2011.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*. Jakarta: ELSAM, 2007.

Zada, Mujur Ibnu Syarif dan Khamami. *Fiqh Siyāsah Doktrin Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu (diterjemahkan: saefullah ma'shum dkk). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Sriyana, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,* jurnal Lembaga studi dan advokasi masyarakat 2007.

Tim penyusun laporan kinerja Komnas HAM,(Komisi nasional hak asasi manusia), *laporan kinerja komnas HAM,* 2017.

SAHRDC-HRDC, *The Indonesian National Human Rights Commission: The Formative Year*, SAHRDC, New Delhi. India, 2000, sebagaimana diterjemahkan oleh Agung Yudhawiranata. *Komnas HAM dan PrinsipPrinsip Paris*, Sebuah Gugatan,Jakarta: Elsa, 2001

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id